



**PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
*Jl. Patimura No.09 Telp (0353) 881580*  
**BOJONEGORO**

---

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO**

**Nomor : 188 / 484 / Kep / 421.40 / 2009**

**TENTANG**

**PENDIRIAN**

**Taman Kanak – Kanak Dharma Wanita Persatuan Megale II**

**Desa Megale Kecamatan Kedungadem**

**Kabupaten Bojonegoro**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO**

- Menimbang** : a. Bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Propinsi, Kabupaten / Kota sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah meliputi salah satunya adalah kewenangan di bidang pendidikan.
- b. Dalam rangka mengembangkan fondasi sekolah dasar maka dipandang perlu adanya tempat yang dapat menampung anak “Usia Emas” ( Golden Age ) dalam wujud pendidikan Taman Kanak – Kanak.
- c. Bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b konsideran menimbang di atas maka perlu penetapan pendirian Pendidikan Taman Kanak – Kanak Dharma Wanita Persatuan Megale II Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro sebagai dasar pelaksanaan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.


- Mengingat** : 1. Pembukaan dan Pasal 31 UUD 1945 ;
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah ;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 53/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standart Pelayanan Minimal Penyelenggaraan

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menetapkan Pendirian Taman Kanak – Kanak Dharma Wanita Persatuan Megale II Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro.
- KEDUA :** Pendirian Taman Kanak- Kanak Dharma Wanita Persatuan Megale II Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro melaksanakan Pendidikan Pra Sekolah sebagaimana dalam Diktum KESATU.
- KETIGA :** Pendidikan Taman Kanak – Kanak Dharma Wanita Persatuan Megale II Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro melaksanakan peran fungsi sebagai Pendidikan Pra Sekolah dalam lingkup kewenangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kelalaian dalam penetapan yang akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Di Tetapkan di : BOJONEGORO

Pada Tanggal : 23 Nopember 2009

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOJONEGORO**



**Drs. H. ZAINUDDIN, MM**

Pembina Tk. I

NIP. 19581111 198603 1 023

**Tembusan di sampaikan Kepada :**

1. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kedungadem.
2. Yth. Ketua IGTKI Kabupaten Bojonegoro.
3. Yth. Ketua GOP Kabupaten Bojonegoro
4. Yth. Ketua IGTKI Kecamatan Kedungadem.
5. **ARSIP**